

## **Analisis Implementasi Isak 35 terhadap Laporan Keuangan Masjid Al-Ikhlas Desa Kota Datar**

**Majalipa Awalia<sup>1</sup>, Saparuddin Siregar<sup>2</sup>, Wahyu Syarvina<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: [mazalifaawalia@gmail.com](mailto:mazalifaawalia@gmail.com)<sup>1</sup>, [saparuddin@uinsu.ac.id](mailto:saparuddin@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[wahyusyavina@uinsu.ac.id](mailto:wahyusyavina@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan yang diterapkan oleh Masjid Al-Ikhlas Desa Kota Datar dan kesesuaian laporan keuangan Masjid Al-Ikhlas Desa Kota Datar berdasarkan ISAK 35. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan pada Masjid Al-Ikhlas Desa Kota Datar masih belum sesuai dengan ISAK 35 dan pencatatan laporan keuangan masjid secara sederhana yaitu hanya mencatat pemasukan, pengeluaran dan saldo akhir saja. Hal ini karena para pengelola Masjid Al-Ikhlas tidak memahami dan tidak mengetahui tentang ISAK 35. Masjid Al-Ikhlas sudah menerapkan akuntabilitas dengan cukup baik hal ini berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan bahwa Masjid telah menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitas pengelolaan dana, keadaan keuangan masjid dalam bentuk laporan kegiatan aktifitas pengeluaran dan pemasukan dana, dan telah memenuhi keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan.

**Kata kunci:** Laporan Keuangan, ISAK 35, Masjid

### **Abstract**

This research was conducted with the aim of finding out how the financial reports were implemented by the Al-Ikhlas Mosque in Kota Datar Village and the suitability of the financial statements of the Al-Ikhlas Mosque in Kota Datar Village based on ISAK 35. Data collection techniques used were interviews, observation and also documentation. The results showed that financial management at the Al-Ikhlas Mosque in Kota Datar Village was still not in accordance with ISAK 35 and the recording of mosque financial reports was simple, namely only recording income, expenses and final balances. This is because the managers of the Al-Ikhlas Mosque do not understand and do not know about ISAK 35. The Al-Ikhlas Mosque has implemented accountability quite well, this is based on the results of research and analysis conducted that the mosque has presented and disclosed all fund management activities, financial conditions mosque in the form of activity reports on expenditure and income of funds, and has fulfilled openness and ease of accessing financial reports.

**Keywords :** Financial statement, ISAK 35, Mosque

### **PENDAHULUAN**

Implementasi adalah penerapan dari suatu yang dipersiapkan secara matang. Implementasi juga umumnya dilakukan setelah ditafsirkan dengan benar dan dengan mencari yang terbaik dan agar suatu rencana dapat dilaksanakan dengan sempurna tentunya diperlukan elemen pendukung lainnya untuk pelaksanaannya.(Nevi Costari & Putri Ariella Belinda, 2021)

Perkembangan ekonomi saat ini telah mendorong terbentuknya berbagai organisasi dalam bentuk yang berbeda-beda. Berdasarkan kepemilikannya, organisasi terbagi menjadi

dua yaitu organisasi dalam sektor privat dan organisasi sektor publik. Organisasi sektor privat yaitu organisasi yang kepemilikannya didominasi oleh sekelompok investor atau milik pribadi sedangkan organisasi sektor publik yaitu organisasi yang kepemilikannya lebih dominan dimiliki oleh masyarakat atau publik. Itu artinya, organisasi yang dimiliki oleh sektor publik mempunyai wilayah dan kompleksitas yang lebih besar bila dibandingkan dengan organisasi dalam sektor privat. Keluasan wilayah yang dimiliki sektor publik tidak hanya disebabkan oleh luasnya bentuk organisasi yang ada di dalamnya, tetapi juga dikarenakan kompleksnya lingkungan yang bisa mempengaruhi lembaga-lembaga sektor publik tersebut (Mardiasmo, 2009).

Organisasi sektor publik seringkali berhubungan dengan lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan (organisasi nirlaba). Lembaga pemerintahan baik itu pemerintahan pusat maupun daerah secara garis besar pengelolanya adalah anggota pemerintahan dan pemilikinya adalah masyarakat (warga negara). Sedangkan lembaga non-pemerintahan (organisasi nirlaba) secara garis besar kegiatan operasional organisasi ini tidak mencari keuntungan (laba) dan tidak juga diselenggarakan oleh pemerintah. Pengelolanya yaitu orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat, dan pemilikinya adalah masyarakat (Dedhy, 2007).

Masjid adalah salah satu kelompok yang keinginannya tidak berorientasi pada pendapatan (organisasi nirlaba). Masjid secara populer berasal dari bahasa Arab yaitu *sajada*, *yasjudu*, *sujud*, masjid yang berarti *sujud*. *Sujud* dipresentasikan dengan *shalat* dan berbagai macam bentuk ibadah lain sebagai perwujudan pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Singkatnya, masjid adalah rumah ibadah kepada Allah yang merupakan inti dari kegiatan ta'mir masjid. Masjid pada era Rasulullah sebagai pusat aktivitas umat. Masjid digunakan sebagai sumber peradaban, tempat menyusun strategi perang, politik, pendidikan, bisnis, seni, termasuk masalah-masalah sosial dibicarakan dan dicarikan solusinya dari dalam masjid (Alwi, 2018).

Organisasi Masjid dapat dikatakan sebagai organisasi atau lembaga keagamaan, yang mana segala aktivitas yang dilakukan mencakup tentang agama. Walaupun organisasi masjid tidak berorientasi pada keuntungan namun faktanya dilapangan organisasi masjid selalu disandingkan dengan anggaran pembangunan serta biaya-biaya lainnya. Sebagai organisasi keagamaan dalam pelaporan akuntansi menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk seperti *infaq*, *sumbangan* dan *bantuan sosial* lainnya dari masyarakat, masjid harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik). Pelaporan akuntansi secara *harfiah* bertujuan untuk memberikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan juga arus kas organisasi tersebut yang akan bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan internal maupun eksternal, serta pengambilan keputusan dan juga menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dititipkan oleh masyarakat (Yolanda, 2021).

DSAK IAI pertama kali pada tahun 1997 menerbitkan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba yang menjadi pedoman utama oleh organisasi yang tidak berorientasi pada laba (nonlaba). Dalam PSAK 45 laporan keuangan organisasi nonlaba tergolong dalam 4 jenis laporan yaitu laporan posisi keuangan (*neraca*), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan perubahan aset neto adalah sebagai alternatif. PSAK No.45 mengharuskan sebuah organisasi nirlaba untuk membuat laporan keuangan dan melaporkannya kepada para pengguna laporan keuangan, seperti donatur atau masyarakat.

Pada tahun 2011 PSAK 45 sempat mengalami proses revisi sebelum akhirnya diganti oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 2019 dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba dan mulai efektif setelah tanggal 1 januari 2020. ISAK 35 menyatakan bahwa organisasi nonlaba adalah suatu lembaga yang aktivitas utamanya tidak berorientasi terhadap laba tetapi bukan berarti bahwa organisasi tersebut tidak menghasilkan laba atau disebut dengan nirlaba. Dalam ISAK 35, laporan keuangan entitas nonlaba mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan

komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dengan diterbitkan dan disahkannya ISAK 35, kelompok nirlaba bersama dengan masjid dalam pengendalian moneter membutuhkan perangkat lunak akuntansi yang sesuai sebagai bentuk pertanggungjawaban masjid kepada para donatur dan juga jemaah masjid. Namun karena ISAK 35 baru efektif semua mulai berlaku pada tahun 2020 dan juga baru di kalangan masyarakat, masih banyak masjid yang belum menerapkan ISAK 35, seperti halnya studi yang dilakukan oleh Sully Kemala dkk yang menyatakan bahwa penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 mengenai penyajian laporan keuangan entitas yang tidak berorientasi pada laba (dalam hal ini masjid) belum diterapkan oleh masjid di wilayah kecamatan Kedungbanteng. Dikarenakan bendahara masjid yang mengaku bahwa istilah ISAK 35 masih asing bagi mereka dan yang paling penting adalah sistemnya masyarakat saling percaya kepada pengelola masjid selaku yang bertugas. Secara umum tujuan penyusunan laporan keuangan masjid yang berada di wilayah kecamatan Kedungbanteng ini telah tercapai meskipun masih ada informasi-informasi tertentu belum jelas (Octisari et al., 2021).

Berdasarkan observasi awal peneliti bertanya kepada salah satu pengurus Masjid Al-Ikhlas yaitu Bapak Anwar selaku bendahara Masjid (wawancara, 29 Agustus 2021), mengatakan “pembukuan yang diterapkan pada masjid sederhana dan menggunakan buku kas umum perbulan”. Dari data yang saya lihat bahwa Laporan keuangan yang disusun oleh pihak pengurus masjid masih kurang lengkap dan hal ini juga belum sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba. Hal ini menggambarkan perlu adanya perbaikan dan sosialisasi kepada pihak pengurus masjid tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi organisasi yang berlaku untuk organisasi nirlaba yaitu ISAK 35. Tujuan perlu adanya perbaikan serta sosialisasi kepada pengurus masjid adalah untuk melihat bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid, dan juga transparansi keuangan yang berkaitan dengan kepercayaan donatur atau warga atau masyarakat.

Dalam ISAK 35 terdapat laporan keuangan yang dihasilkan dari siklus akuntansi entitas yang tidak berorientasi terhadap laba yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan asset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Proses kas masuk dan kas keluar pada masjid harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik serta lebih baik jika sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yang telah dijabarkan dengan judul **“Analisis Implementasi ISAK 35 Terhadap Laporan Keuangan Masjid Al-Ikhlas Desa Kota Datar”**.

### **Prinsip Akuntansi Dalam Perspektif Islam**

Akuntansi adalah tindakan menemukan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan orang yang memanfaatkan informasi tersebut untuk membuat penilaian dan pilihan yang jelas dan solid, menurut American Accounting Association di Soemarmo. Berdasarkan isi dan tafsir surat Al-Baqarah ayat 282, jelas bahwa akuntansi menurut peraturan syariah harus berpegang pada tiga prinsip: konsep akuntabilitas, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran.

#### **1. Prinsip pertanggungjawaban (Accountability)**

Ide kepercayaan selalu terhubung dengan akuntabilitas. Praktik akuntansi dan bisnis menyiratkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam operasi bisnis tersebut harus bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas kepercayaan dan perilaku mereka.

#### **2. Prinsip keadilan**

Surah Al-Baqarah ayat 282 berisi kerangka adil dalam akuntansi, yang merupakan nilai penting baik dalam etika bisnis dan kehidupan serta nilai ias or sifat manusia. Adalah. Menurut penegasan surah ayat 282 tentang kata “adil” dalam konteks akuntansi,

pencatatan harus dilakukan secara akurat sesuai dengan transaksi yang terjadi, tanpa memihak, memihak salah satu pihak, atau melakukan kecurangan.

### 3. Prinsip kebenaran

Melalui pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi, kebenaran dapat memberikan nilai keadilan. Jika pencatatan kegiatan didasarkan pada nilai kebenaran, maka dapat dilakukan dengan benar (Hermain et al., 2019)

### **Akuntansi Masjid**

Akuntansi masjid dapat diartikan sebagai pembukuan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan, menurut prinsip, standarisasi, dan prosedur tertentu, untuk menghasilkan informasi bidang keuangan yang sebenarnya dalam organisasi masjid yang melibatkan anggota, orang, atau penganut kepercayaan agama. Berkaitan dengan pengorganisasian. (Halim & Kusufi, 2017). Jika masjid diposisikan sebagai satuan organisasi maka akan terlihat peran akuntansi didalamnya. Status kepemilikan harta benda pada masjid merupakan milik masyarakat atau warga masyarakat, dan pengelolaan masjid dipercayakan kepada para pengelola masjid. Lembaga masjid merupakan salah satu lembaga yang tidak mencari keuntungan dalam operasionalnya melainkan beroperasi semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Nilai tanah dan bangunan masjid, selain nilai perlengkapan dan perlengkapan masjid, biasanya cukup tinggi, dan nilai ini termasuk dalam modal yang dimiliki masjid. Sumbangan amal berupa zakat, infaq, sodaqoh, dan wakaf memberikan dukungan finansial bagi masjid. Biaya yang terkait dengan masjid biasanya terdiri dari biaya listrik dan air secara konsisten, serta biaya kegiatan Islam dalam bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memperingati hari-hari besar Islam Maulid Nabi Muhammad saw, safari Ramadhan, uang pesangon khatib, perbaikan peralatan masjid, dan biaya lain yang sejenis.

### **Manajemen Keuangn Masjid**

Administrasi keuangan dan operasional masjid sangat penting untuk pengelolaan masjid yang efektif. Pengurus masjid yang amanah dan bertanggung jawab akan menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik . Jika tidak, itu akan mengarah pada pencemaran nama baik dan manajemen akan dianggap tidak dapat diandalkan dan ceroboh (Mochammad Arif Budiman & Mairijani, 2016). Masjid menerima sumbangan dari lingkungan dan 1586ias1586o dalam bentuk infaq dan sedekah, yang mayoritas dikumpulkan pada saat salat Jumat. Selain itu, donasi yang dilakukan oleh individu untuk tujuan keagamaan, seperti infaq untuk mendoakan orang tua yang telah meninggal, infaq untuk nazar, infaq sebagai ungkapan penghargaan, dan sebagainya, merupakan sumber pendapatan lain bagi masjid. Jika masjid mendapat dukungan dari pemerintah daerah untuk memelihara bangunan masjid, mereka juga mengumpulkan dana dari sumber lain (Simanjuntak & Januarsi, 2011).

### **Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ( ISAK ) 35**

Organisasi yang berorientasi nonlaba merupakan entitas yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat yang tidak bertujuan untuk mencari laba, namun tetap menghasilkan barang atau jasa, entitas yang tidak mencari keuntungan tidak ada hak kepemilikan, dalam arti kepemilikan non-profit tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus. Akuntabilitas kepada donor dan masyarakat diperlukan dari organisasi nirlaba untuk bagaimana sumber daya mereka digunakan. Laporan Keuangan merupakan salah satu media yang digunakan untuk pertanggungjawaban (Abidin & Rahma, 2020). Pernyataan Aturan Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45, yang ditetapkan oleh IAI pada tahun 2009, menetapkan standar akuntansi untuk penyusunan pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Sebelum akhirnya digantikan oleh Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba tahun 2018, PSAK 45 mengalami proses modifikasi mulai tahun 2011. Menurut ISAK 35, organisasi nirlaba adalah entitas yang kegiatan utamanya adalah tidak berorientasi pada keuntungan atau tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan (non profit) (Octisari et al., 2021). Dewan Standar Akuntansi mengesahkan rilis DE ISAK 35, yang berisi laporan keuangan bisnis berorientasi nirlaba untuk mengontrol penyajian akun keuangan, pada 26 September 2020. Ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

ISAK 35 menyatakan bahwa organisasi nirlaba harus membuat minimal 5 jenis laporan keuangan yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

- a. Laporan posisi keuangan
- b. Laporan penghasilan komprehensif
- c. Laporan perubahan aset neto
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan merupakan penelitian yang langsung terjun kelapangan yang dilakukan pada Masjid Al-Ikhlas Desa Kota Datar. Penelitian kualitatif yaitu kegiatan pengumpulan data pada suatu tempat alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dimana pihak peneliti adalah sebagai instrumen pengambil sampel sumber data yang dilakukan, dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif (Anggito & Setiawan, 2018).

Subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian (Rahmadi, 2011). Subjek penelitian ini adalah bendahara, sekretaris dan ketua BKM Masjid Al-Ikhlas Desa Kota datar dan Warga sekitar masjid Al-Ikhlas Desa Kota Datar. Objek dalam penelitian ini adalah Masjid Al-Ikhlas yang dalam hal ini berkaitan dengan buku kas umum masjid Al-Ikhlas, bukti transaksi pengeluaran kebutuhan masjid, dan juga laporan keuangan masjid Al-Ikhlas Desa Kota Datar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Sugiyono mengatakan bahwa analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga observasi yang sudah didapat melalui penelitian langsung dilapangan, dengan cara mengorganisasikan data kedalam unit, melakukan analisis, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016). Teknik analisis data yang digunakan adalah tahap Reduksi Data, tahap penyajian data, tahap penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Laporan Keuangan Masjid Al-Ikhlas Desa Kota Datar**

Pernyataan Aturan Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45, yang ditetapkan oleh IAI pada tahun 2009, menetapkan standar akuntansi untuk penyusunan pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Sebelum akhirnya digantikan oleh Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba tahun 2018, PSAK 45 mengalami proses modifikasi mulai tahun 2011. Menurut ISAK 35, organisasi nirlaba adalah entitas yang kegiatan utamanya adalah tidak berorientasi pada keuntungan atau tidak menguntungkan. tidak menguntungkan (non profit) (Octisari et al., 2021). Dewan Standar Akuntansi mengesahkan rilis DE ISAK 35, yang berisi laporan keuangan bisnis berorientasi nirlaba untuk mengontrol penyajian akun keuangan, pada 26 September 2020. Ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020

Laporan keuangan Masjid Al-Ikhlas Desa Kota Datar dilakukan setiap ada kas masuk dan kas yang keluar seperti kas masuk infaq jum'at, infaq kutipan setiap rumah dan yang lainnya mengenai laporan keuangannya pihak kami menyampaikan kepada jamaah masjid dan masyarakat sekitar melalui papan informasi yang terpajang di Masjid biasa setiap hari kalau ada pegeuaran maupun pemasukan. (wawancara dengan bendahara masjid 20 Desember 2022).

Dalam pengelolaan keugan yang dilakukan oleh Masjid Al-Ikhlas Desa Kota datar masih dipaparkan dalam pembukuan yang sederhana sebatas mencatat kas keluar dan kas masuk, walau demikian pengurus Masjid Al-Ikhlas bersedia mempertanggungjawabkannya. Hal ini membuktikan bahwa Masjid Al-Ikhlas Desa Kota Datar dalam pelaporan keuangan belum sesuai dengan ISAK 35. Penyampaian informasi mengenai pelaporan keuangan Masjid Al-Ikhlas Desa Kota Datar terhadap masyarakat sampai saat ini tidak ditemukan

adanya kendala yang menghambat. Masyarakat dan para jamaah lain juga memahami tentang pelaporan sederhana yang setiap minggunya dicatat di papan pengumuman Masjid. Pencatatan dalam buku kas umum masjid dilakukan oleh bendahara Masjid secara mingguan.

### **Kesesuaian Pengelolaan Keuangan pada Masjid Al-Ikhlas Desa Kota Datar dengan ISAK 35**

Dalam perspektif islam sikap yang senantiasa dijalankan sang pengurus masjid dipandang dari laporan keuangan tersebut yaitu laporan setiap minggu juga setahun serta sudah menyampaika apa yang sebenarnya terjadi yang selalu di umumkan setiap hari jum'at dari pertanggungjawaban yang dilakukan serta keterbukaanya dana masjid. Sumber dana yang Masjid Al-Ikhlas Dusun 1 Desa Kota Datar berasal dari infaq para masyarakat maupun pemerintah. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan Masjid, kelengkapan fasilitas Masjid dan pendanaan yang bersifat rutin maupun tidak, pendanaan yang bersifat rutin seperti pembayaran gaji petugas kebersihan, pelaksana sholat jum'at (Muazzin, khotib dan imam).

Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masjid terhadap jamaah atau warga melalui media penginformasian telah tercapai. Warga memberikan amanah pada pengurus masjid, lalu pengurus masjid memaksimalkan tugasnya, serta pengurus masjid pula bertanggung jawab dalam hal itu, serta pada waktu yang sama warga pula menyadari bahwa menjaga masjid itu sangat krusial. Maka akan menghasilkan hal tadi menjadi bentuk kolaborasi yang baik dalam memajukan segala aspek, berasal manajemen yang baik sampai manfaat yang dirasakan warga itu sendiri.

Berdasarkan standar pencatatan laporan keuangan organisasi nonlaba yaitu Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35 yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang dimana terdapat lima jenis laporan keuangan yaitu: Laporan posisi keuangan, Laporan penghasilan komperhensif, Laporan keuangan perubahan aset neto, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Octisari et al., 2021) yang mengangkat judul Akuntabilitas Masjid berdasarkan ISAK 35 di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Penelitian beliau menunjukkan bahwa pencatatan keuangannya tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pengurus masjid mengaku belum pernah mendengar dan diperkenalkan dengan standar akuntansi keuangan (ISAK) 35 sehingga belum menerapkan standar tersebut (Octisari et al., 2021). Hal ini sesuai dengan penelitian yang penulis teliti.

Dalam pencatatan keuangan yang dilakukan di Masjid Al-Ikhlas Dusun 1 Desa Kota Datar masih belum sesuai dengan ISAK 35, karena belum mencakup tentang laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pencatatan keuangan Masjid Al-Ikhlas Dusun 1 Desa Kota Datar masih dilakukan pencatatan yang sederhana yaitu hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran saja.

Karena kurangnya sumber daya manusia di bidang akuntansi, menyebabkan masalah dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfaiah searah dengan penelitian ini dimana Pencatatan keuangan Masjid Al-Ikhlas Dusun 1 Desa Kota Datar masih dilakukan pencatatan yang sederhana yaitu hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran saja dikarenakan para pengurus khususnya bendahara Masjid Al-Ikhlas Dusun 1 Desa Kota Datar Tidak mengetahui dan tidak memahami tentang ISAK 35, para pengurus juga merasa asing dengan Istilah ISAK 35, Walaupun para pengurus Masjid Al-Ikhlas mencatat keuangannya secara sederhana tetapi tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola keuangan Masjid. Selain itu, para pengelola keuangan Masjid telah menyajikan laporan keuangan baik dalam bentuk pencatatan manual maupun dalam bentuk file word sehingga laporan keuangannya yang dihasilkan sudah terperinci. Sebagai akibatnya yang akan terjadi dari penelitian ini membagikan bahwa Masjid Al-ikhlas Desa Kota Datar hanya melakukan pencatatan serta pelaporan keuangan kas masuk dan keluar. Masjid Al-ikhlas

Desa Kota Datar masih memakai metode yang manual atau sederhana. serta untuk laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 perihal penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada masjid Al-Ikhlas tersebut belum diterapkan, serta pengurus masjid pula beranggapan bahwa pencatatan pemasukan serta pengeluaran kas itu telah relatif dalam menyampaikan berita keuangan masjid.

## SIMPULAN

Dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Masjid Al-Ikhlas Desa Kota datar masih dipaparkan dalam pembukuan yang sederhana sebatas mencatat kas keluar dan kas masuk. Penyampaian informasi mengenai pelaporan keuangan Masjid Al-Ikhlas Desa Kota Datar terhadap masyarakat sampai saat ini tidak ditemukan adanya kendala yang menghambat. Masyarakat dan para jamaah lain juga memahami tentang pelaporan sederhana yang setiap minggunya dicatat di papan pengumuman Masjid. Pencatatan dalam buku kas umum masjid dilakukan oleh bendahara Masjid secara mingguan. Sumber dana yang dimiliki oleh Masjid Al-Ikhlas berasal dari dana infaq pemerintah maupun masyarakat. Dana infaq tersebut digunakan untuk pembangunan Masjid, kelengkapan fasilitas Masjid dan membayar gaji petugas kebersihan dan pelaksana sholat jum'at. Pengelolaan keuangan pada Masjid al-Ikhlas Desa Kota Datar masih belum sesuai dengan ISAK 35, karena belum mencakup tentang laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, J., & Rahma, A. (2020). Sosialisasi Penerapan Isak 35 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Kepada Pengurus Masjid Alaulia, Pekalongan. *Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan*, 3(2), 112–118.
- Alaika Sari, N., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. *Journal of Public and Business Accounting*, 3(1), 1243–1245.
- Alfurkaniati, Hermain, H., Nurlaila, Safrida, L., Ermawati, Y., Nasirwan, & Safrita. (2017). *pengantar akuntansi 1 (2nd ed.)*. Madenatera.
- Ali, M. Z. (2012). Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 4(1), 59–67.
- Alwi, M. M. (2018). Optimalisasi Fungsi Masjid Melalui Baitul Maal Wa Tamwil ( BMT ) Pada Masjid Al Falah Perumahan Tegal Besar Permai I Jember. 963–974.
- Andarsari, P. R. (2017). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1(2), 143–152.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak Publisher.
- Arfan, I. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Citapustaka media.
- Dedhy, S. (2007). *Akuntansi Nirlaba Menggunakan Accurat*. PT Elex media komputiindo.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Deprtemen Agama Republik Indonesia.
- Diviana, sukma, ananto, rangga putra, andriani, wiwik, putra, roni, Yentifa, A., Zahara, & siswanto, azi. (2020). penyajian laporan keuangan entitas beroriented nn laba berdasarkan Isak 35 di Masjid Baitul Haadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132.
- Gazalba, S. (1994). *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. pustaka Al husna.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2017). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hermain, H., Anggriyani, Nurlaila, Rasidah, & Olivia, H. (2019). *akuntansi syariah di indonesia*. Madenatera.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nirlaba*. DSAK-IAI.

- Juniaswati, K. T., & Murdiansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 118.
- Khadafi, M., Siregar, S., Noch, muhamad yamin, Nurlaila, Hermain, H., & sumartono. (2017). akuntansi syariah. Madenatera.
- Khairaturrahmi, & Ibrahim, R. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(1), 111–119.
- Mardiasmo. (2009). akuntansi sektor publik. andi yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik.
- Maulana, I. S., & Rahmat, M. (2021). Penerapan Isak No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. *JAJFA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 63–75.
- Mochammad Arif Budiman, & Mairijani. (2016). Peran Masjid dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Kota Banjarmasin. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 7(2), 175–182.
- Nevi Costari, & Putri Ariella Belinda. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58–77. [https://doi.org/10.36563/jamanta\\_unita.v1i1.421](https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421)
- Nurfaisyah, A., & Herawati, N. T. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan pada Organisasi Keagamaan Berdasarkan ISAK No 35 (Studi Kasus Masjid Agung Jami Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(1), 206–215.
- Octisari, S. K., Murdijaningsih, T., & Suworo, H. I. (2021). Akuntabilitas Masjid Berdasarkan Isak 35 di Wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1249.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. Antasari press.
- Renowijoyo, M. (2013). Akuntansi sektor publik non laba. mitra wacana media.
- Santoso, Urip, Pambelum, Joni, & Yohanes. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1). <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JABCebis/article/view/50/40>
- Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Menggunakan Aplikasi Spreadsheet. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 320–338.
- Setiadi. (2021). implementasi isak 35 (nir laba) pada organisasi non-laba (majid, sekolah, kursus). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 6(2), 94–107.
- Simanjuntak, D. A., & Januarsari, Y. (2011). penyajian laporan keuangan entitas berorientated nn laba berdasarkan Isak 35 di Masjid Baitul Haadi. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*, 1–30.
- Sitompul, M. S., Nurlaila, & Harmain, H. (2016). Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur. *Human Falah*, Volume 3(2), hlm. 209.
- Sitompul, M. syahman, Nurlaila, & Harmain, H. (2015). Akuntansi Masjid. Febi UIN-SU press.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Syarvina, W., & Ginting, A. B. (2022). analisis strategi pengawasan terhadap operasional perusahaan dalam mencapai pelayanan yang baik kepada pelanggan (studi kasus pada PDAM Tirtanadi Sumatera Utara caban cemara Medan). *Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital*, 1(2).
- Ula, I. D., Halim, M., & Nastiti, A. S. (2021). Penerapan Isak 35 Pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 152–162.

Yolanda, A. (2021). Penerapan ISAK 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nonlaba pada Mesjid Nur Iman Kenagarian Kumango. 1–96